

Analisis Kegagalan Afghanistan Dalam Eliminasi Kasus *Honor Killing* Tahun 2011-2018

Ni Kt Rai Purwati¹⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾, Putu Ratih Kumala Dewi³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: itskaray@gmail.com¹⁾, rainypriadarsini@gmail.com, ratihkumaladewi@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to analyze the causes of the failure of the Government of Afghanistan in eliminating honor killings in Afghanistan. This research uses qualitative methods with literature study and secondary data. Honor killings are killings of women for sake of honor whose actions are planned and the execution involves family members. The Afghan government failed to eliminate the honor killing case because after Afghanistan ratified CEDAW in 2003 and passed the 2009 EVAW law relating to the elimination of all forms of discrimination for women, cases continue to increase. Therefore, the author uses the framework of radical feminism and cultural violence to answer the causes of Afghanistan's failure to eliminate honor killings in Afghanistan. This research then found the answer that Afghanistan failed in eliminating honor killings because it was caused by the existence of patriarchy (male domination influenced by the Taliban) and cultural violence in Afghanistan.

Keywords: *Afghanistan, Cultural Violence, Honor killing, Radical Feminism.*

1. PENDAHULUAN

Diskriminasi berbasis gender masih terus-menerus terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Afghanistan kemudian dinyatakan sebagai negara terburuk dan paling berbahaya bagi kaum perempuan. Mengacu pada penelitian *Thomson Reuters Foundation* salah satu faktor yang membuat Afghanistan menjadi negara paling berbahaya bagi kaum

perempuan adalah faktor diskriminasi. Salah satu bentuk diskriminasi berbasis gender terhadap kaum perempuan yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender adalah praktik *honor killing*.

Meha Pumbay (2016) menyatakan bahwa *Afghanistan Independent Human Rights Commission* (AIHRC) melaporkan *honor killing* sebanyak 243 kasus pada 2011-2013. AIHRC juga mendokumentasikan terdapat 127 kasus

raped dan *honor killing*. Pada 1 Agustus 2015 dan 31 maret 2016 UNAMA memantau dan mendokumentasikan ada 165 kasus. Khususnya UNAMA juga mendokumentasikan dan memantau kasus *honor killing* sebanyak 280 kasus yang mana 104 kasus pada tahun 2016 dan sebanyak 176 kasus pada tahun 2017 (Jelena Bjelica & Thomas Ruttig, 2018). AIHRC (2018) dalam laporannya juga mencatat di tahun 2018 *honor killing* mencapai 261 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kasus *honor killing* justru semakin meningkat pasca ratifikasi CEDAW dan penerapan regulasi nasional yang mana Afghanistan gagal dalam mengeliminasi kasus.

Berdasarkan laporan dari UNAMA dan OHCHR (2011) menyatakan bahwa pemerintah nasional Afghanistan telah mengambil langkah besar dalam mendukung kesetaraan perempuan dan perlindungan hak-hak perempuan sebagai implementasi CEDAW. Hal ini tercermin melalui disahkannya *EVAW law (law on the Elimination of Violence Against Women)* pada bulan Agustus 2009 tentang penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan di Afghanistan.

Implementasi CEDAW justru gagal dalam mengeliminasi kasus di mana dari tahun 2011 sampai 2018 kasus *honor killing* tidak tereliminasi justru semakin meningkat setiap tahunnya. Data tersebut juga menunjukkan bahwa keberadaan konvensi internasional yang kemudian sudah di imbangi dengan penerapan regulasi nasional oleh pemerintah nasional Afghanistan yang bertujuan untuk

mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua literatur sebagai kajian pustaka yang menurut penulis relevan dengan fokus penelitian ini. Literatur pertama yang penulis gunakan adalah tulisan karya Putu Titah Kawitri Resen & Ikma Citra Ranteallo (2012) yang berjudul "*Dowry Murder: Kekerasan Simbolik terhadap Perempuan di India*". Dalam tulisan ini memuat tentang sebuah kasus *dowry murder* yang merupakan sebuah kasus pembunuhan terhadap perempuan yang diakibatkan oleh fenomena maskawin atau mahar yang terjadi di India.

Dalam tulisan ini memuat argumen Kate Millet dalam karyanya *Sexual Politics* yang mendefinisikan politik sebagai power atau kekuasaan yang membentuk hubungan yang tidak hanya terbatas antara pemerintah dengan warga negaranya tetapi juga pada keluarga; antara anak-anak dengan orang tua mereka dan antara suami dengan istri. Tidak hanya itu Millet juga menyampaikan bahwa dalam ranah seperti keluarga, gereja, dan sekolah, laki-laki kemudian disahkan begitu saja untuk melakukan penindasan terhadap kaum perempuan dan masing-masing institusi membenarkan dan memperkuat subordinasi perempuan.

Seperti yang dijelaskan oleh Resen dalam tulisannya kemudian memberikan gambaran

mengenai penggunaan feminisme radikal. Tulisannya kemudian menekankan pada adanya dominasi laki-laki atau patriarki. Dalam tulisannya menjelaskan bahwa faktor agama atau ideologi menjadi faktor yang membuat kekerasan tetap terjadi. Tulisan Resen berkontribusi karena tulisan ini memperlihatkan bagaimana suatu negara gagal dalam mengeliminasi kasus.

Dalam penelitian ini penulis kemudian menganalisis praktik *honor killing* yang terus terjadi di Afghanistan karena dominasi laki-laki yang ada tidak hanya ada di dalam ranah privat melainkan juga di ranah publik yang dilihat dan ditekankan pada faktor budaya Afghanistan khususnya dominasi laki-laki pada hukum adat Afghanistan (*shuras* dan *jirgas*). Selain itu, dalam penelitian ini belum menjelaskan tentang adanya pengaruh kelompok peperangan. Dalam hal ini penulis juga melihat bahwasannya dominasi laki-laki pada eksistensi *shuras* dan *jirgas* atau hukum adat Afghanistan diperkuat dengan adanya posisi atau pengaruh yang berasal dari kelompok militan Perang dalam hal ini Taliban di Afghanistan.

Literatur kedua yang penulis gunakan adalah tulisan karya Putu Titah Kawitri Resen (n.d) yang berjudul "*Kekerasan Terhadap Perempuan dan Keamanan Manusia (Studi Kasus: Dowry Murder di India)*". Tulisan ini menggunakan konsep kekerasan dalam menganalisis kasus *dowry murder* yang disebabkan oleh kekerasan kultural. Kekerasan kultural kemudian menjadikan

kekerasan langsung (*dowry murder*) tampak terasa benar sehingga kasus ini kian terus meningkat di India.

Dalam penelitian ini penulis kemudian menganalisis kasus *honor killing* terus terjadi di Afghanistan karena adanya nilai-nilai atau norma budaya yang dibenarkan dan turut berkontribusi dalam melanggengkan praktik *honor killing* yang turut dipengaruhi kelompok Taliban.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif.

3.2 Level Analisis

Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan level analisis negara yaitu Afghanistan.

3.3 Unit Analisis

Peneliti menggunakan unit analisis suatu negara yaitu Afghanistan.

3.4 Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber data sekunder.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan studi kepustakaan.

3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2013) terdapat empat langkah dalam analisis data:

1. Menentukan fokus penelitian, yang mana dalam hal ini penulis dalam penelitian ini menentukan fokus penelitian terhadap penyebab kegagalan Afghanistan dalam eliminasi kasus *honor killing*
2. Reduksi data, penulis memilah data keseluruhan berkaitan dengan gagalnya Afghanistan eliminasi *honor killing*.
3. Display data atau penyajian data, penulis menyajikan data dalam bentuk teks naratif.
4. Verifikasi data, menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono (2013: 252-253) menyatakan bahwa setelah penulis mendapatkan rangkuman dari data dan menyajikannya, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan verifikasi data atau *check* dan *recheck* antara satu sumber dengan kerangka pemikiran.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Eksistensi Patriarki di Afghanistan


Murshed (2006) dalam Standal (2008) menyatakan proses Afghanistan menjadi sebuah bangsa melibatkan penyatuan sistem patriarkal. Masyarakat Afghanistan telah dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai *Pashtunwali* yang merupakan bagian yang tersebar luas di semua masyarakat Afghanistan dan telah menjadi elemen dalam semua pembangunan

negara. Roy (1986: 35) dalam Standal (2008) turut menyatakan bahwa *Pashtunwali* merupakan hukum umum yang kemudian memiliki nilai-nilai khusus yang berkaitan dengan perempuan yang didasarkan pada prinsip kesukuan. Prinsip tersebut mengarah pada peran perempuan sebagai Ibu, Istri, dan pembawa tradisi (*honor*).

Di sisi lain, Dupree (1990) dalam Standal (2008) menyatakan bahwa *Pashtunwali* mencerminkan inti budaya Afghanistan tentang kehormatan yang memiliki arti penting karena meletakkan dasar pandangan tradisional dan pentingnya kesucian perempuan sebagai tanda simbolis kehormatan dan aib keluarga. Moghadam (1992) dalam Standal (2008) menyatakan Afghanistan didasarkan pada struktur masyarakat patriarkal di mana kekuasaan dipegang oleh laki-laki termasuk menjadi kepala rumah tangga dan terdapat pemisahan yang jelas antara bidang kehidupan dalam ranah publik dan pribadi yang mana peran laki-laki sangat mendominasi dalam kedua ranah sehingga mengancam keberadaan perempuan yang justru terus di opresi.

4.2 Praktik *Honor killing* di Afghanistan


Grafik 2.1 Alasan Terjadinya *Honor killing*



Sumber: *Quarterly Newsletter of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) in Afghanistan (2013)*

Berdasarkan data pada grafik 2.1 menunjukkan bahwa Hubungan seksual di luar nikah menduduki alasan utama laki-laki melakukan *honor killing* di Afghanistan. Hubungan seksual di luar nikah (zina) memprovokasi sensitifitas budaya terutama di kalangan suami korban dan keluarganya yang pada akhirnya dapat menyebabkan *honor killing*. Posisi inferior perempuan (istri) dan posisi superior laki-laki (suami) semakin menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan. Hal tersebut mengakibatkan istri menjadi korban yang paling umum dalam banyak kasus dan suami serta keluarga suami adalah pelakunya (*Quarterly Newsletter of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) in Afghanistan, 2013*).

Diagram 2.1 Hubungan Pelaku dengan Korban Honor killing



Sumber: *Quarterly Newsletter of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) in Afghanistan, (2013)*.

Berdasarkan diagram 2.1 menunjukkan bahwa 37% adalah persentase tertinggi (*not mentioned*) yang mana pelaku memang tidak disebutkan dengan jelas. Urutan persentase di posisi kedua sebanyak 21% menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan demi kehormatan merupakan suami korban.

Tabel 2.1 Case of Honor Killing Documented by UNAMA in 2016-2017

Year	# of cases	Cases where perpetrator convicted and imprisoned	Cases disposed of by the prosecutor	Cases not forwarded by police to prosecutor ⁶⁴	Cases where perpetrator could not be apprehended ⁶⁵	Cases under process ⁶⁶	Cases not reported to authorities ⁶⁷
2016	104	19	2	37	18	19	9
2017	176	31	0	68	40	28	9
	280	50	2	105	58	47	18

Sumber: UNAMA & OHCHR (2018)

Sesuai dengan tabel 2.1 di atas di mana Hakimi (2020) dalam tulisannya menyatakan bahwa data tersebut menunjukkan ketidakadilan bagi perempuan yang mencakup tahun 2016 hingga 2017 terdapat

280 kasus, di mana hanya 18% pelaku *honor killing* yang dihukum dan dipenjarakan.

4.3 Pengaruh Taliban Memperkuat Patriarki di Afghanistan

Farhan Zahid (2013) menyatakan bahwa pergerakan Taliban di Afghanistan selalu dipimpin oleh *Pashtun* dan didominasi oleh etnis *Pashtun* sebagaimana mayoritas keanggotaan Taliban berasal dari etnis *Pashtun*. Mullah Mohammad Omar sebagai Panglima Tertinggi Taliban berasal dari suku Hotak Ghilzai yang mana suku ini termasuk ke dalam etnis *Pashtun*. Dalam pemerintahannya dapat dilihat bahwasannya suku Ghilzai (etnis *Pashtun*) mendominasi dan terus memainkan peran yang sangat penting. Terlepas dari afiliasi suku yang ada dalam hal ini semua masyarakat Afghanistan menganut budaya *Pashtun* di mana mereka hidup maupun mati sangat setia dengan kode etik *Pashtunwali*.

Sebagaimana Taliban mendapat simpati khusus dari *Pashtun*, Taliban kemudian mengambil keuntungan penuh dari situasi tersebut. Taliban menegakkan keadilan versi mereka sendiri dengan berdasarkan kode *Pashtunwali* tersebut dan tidak ada yang menentang mereka karena masih merupakan norma dan praktik yang di anut. Terlepas dari kebencian dunia terhadap Taliban, mereka diterima sangat baik oleh etnis *Pashtun* yang mendominasi. Menyangkut hukuman yang dipercayai oleh Taliban lebih bersifat kesukuan daripada agama. Dalam hal ini etnis

Pashtun dan Taliban mengikuti *Pashtunwali*, sebuah kode sosial yang memberi Jirga atau dewan suku hak untuk membuat penilaian atas kasus-kasus baik kasus mengenai perempuan dan pembunuhan (Zahid, 2013). Dalam hal ini Taliban memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap keberadaan *Jirgas/Shuras* (tetua dan pemimpin) di Afghanistan karena kode etik yang mereka anut mempercayai keberadaan tetua atau pemimpin tersebut dalam menyelesaikan permasalahan sehingga semakin melegitimasi eksistensinya di Afghanistan. Etnosentrisme sangat tinggi dalam masyarakat *Pashtun*. Mereka sangat percaya pada keunggulan mereka atas semua kelompok etnis lain di Afghanistan. Kepercayaan terhadap keunggulan etnis mereka kemudian turut diperkuat dengan adanya kelompok Taliban.

4.4 Ratifikasi dan Implementasi CEDAW di Afghanistan

Pasca jatuhnya kekuasaan Taliban, proses untuk ratifikasi konvensi kemudian menjadi perhatian banyak pihak terutama di kalangan gerakan kaum perempuan Afghanistan yang menganggap bahwasannya konvensi ini dapat dijadikan sebagai alat memenuhi, memajukan hak-hak kaum perempuan di Afghanistan. Selain mendapat perhatian dari masyarakat sipil, pemerintah Afghanistan juga turut ingin menunjukkan komitmennya dalam mencapai kesetaraan gender akibat adanya tekanan internasional

yang mendesak untuk segera memperbaiki kondisi perempuan di Afghanistan (Chesmak, 2009).

Chesmak (2009) menyebutkan bahwa waktu Afghanistan dalam meratifikasi CEDAW (5 Maret 2003) merupakan waktu yang sangat tepat. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2004 terdapat perencanaan mengenai *Afghan Constitution* sehingga ini menjadi momentum tersendiri bagi para aktivis hak perempuan dalam negeri untuk menggerakkan atau memobilisasi hak-hak perempuan untuk dimasukkan ke dalam rancangan konstitusi tersebut. Selain itu, dengan adanya gerakan feminis transnasional juga membantu dan mendukung gerakan perempuan Afghanistan terkait komitmen CEDAW yang kemudian akan ditransformasikan ke dalam rancangan konstitusi baru tersebut.

UN Committee on CEDAW (2011) menyebutkan bahwa sejak diratifikasinya CEDAW pada tahun 2003, GoA (*Government of Afghanistan*) kemudian memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan atau mengupayakan segala tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak kaum perempuan di Afghanistan. Beberapa hal yang kemudian dilakukan seperti halnya membentuk sebuah entitas khusus untuk meningkatkan kemajuan hak-hak perempuan, meratifikasi undang-undang yang berkaitan langsung dengan hak-hak perempuan, mengamandemen undang-undang diskriminatif terhadap keberadaan hak-hak kaum perempuan yang merupakan

bagian daripada implementasi Konvensi CEDAW.

Sesuai dengan laporan *UN Committee CEDAW* (2011) bahwa implementasi CEDAW di Afghanistan tercermin dari adanya strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan Afghanistan. Ketentuan konvensi CEDAW tercermin dalam hukum, peraturan dan kebijakan yang ada di negara Afghanistan baik itu konstitusi *Afghanistan*, *EVAW law*, *National Action Work Plan for Women* (NAPWA), *Afghanistan National Development Strategy* (ANDS), serta kerja sama dengan Amerika Serikat (*USAID*) yang mempertimbangkan segala ketentuan CEDAW dan mengimplementasikannya.

4.5 Eksistensi *Shuras* dan *Jirgas*

Sebagai Hukum Adat di Afghanistan

Dalam *jirgas* dan *shuras* terdapat anggota laki-laki yang bergabung atas dasar sebagai sukarelawan yang mana mereka ini memiliki reputasi yang baik di masyarakat dan dianggap memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Biasanya terdiri dari pemuka agama lokal, wakil di daerah, tetua di masyarakat, tuan tanah, dan anggota terkemuka dari dewan masyarakat sehingga masyarakat yang mengalami perselisihan dapat menemui mereka dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Pada proses penyelesaian kasus *honor killing*, dapat merujuk pada praktik

tradisi berbahaya lainnya seperti *baad* yang merupakan proses penyelesaian masalah dengan cara memberikan kompensasi berupa hadiah anak perempuan kepada keluarga korban. Pemberian kompensasi ini kemudian tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya melainkan justru pemberian perempuan ini hanya akan mengarah pada terjadinya kasus *honor killing* baru lainnya terhadap perempuan mengingat perempuan tersebut diberikan oleh keluarga pelaku yang mana perempuan tersebut tidak akan dihormati atau bahkan dibunuh sehingga menimbulkan perseteruan darah atau kasus lainnya.

Selain itu, proses penyelesaian masalah lainnya yaitu pemegang kekuasaan atas *jirga* dan *shura* besar kemungkinan menyarankan untuk melakukan sanksi sosial kepada keluarga korban untuk melakukan sanksi terhadap keluarga pelaku berupa *honor killing*. Sanksi sosial tersebut dimaksudkan agar kemudian keluarga korban yang disarankan melakukan pembunuhan balasan terhadap keluarga pelaku dengan cara melakukan kembali *honor killing* sebagai bentuk mempertahankan kehormatan. Melalui adanya pandangan dan keputusan dalam mekanisme informal yang seperti ini kemudian memicu munculnya budaya di mana pembunuhan (*honor killing*) menjadi semakin mudah untuk dilakukan atas dasar pemberian sanksi dari komunitas sehingga melanggengkan kasus.

4.6 Kekerasan Kultural: *Cultural and Social Norms That Legitimated Honor killing*

Dalam tulisannya, Luccaro dan Gaston (2014) menyatakan bahwa terdapat sebuah aspirasi normatif yang kemudian berkembang di dalam masyarakat Afghanistan tentang “*A good woman should tolerate difficulties and troubles within the family*” yang artinya wanita yang baik harus bisa mentolerir kesulitan dan masalah yang terjadi di dalam keluarga. Mempunyai toleransi, kesabaran dan kesopanan dipandang sebagai elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang perempuan sehingga perempuan kebanyakan dituntut diam dan bertahan dengan masalah yang mereka hadapi. Aspirasi yang berkembang di masyarakat ini kemudian menjadi bumerang bagi perempuan untuk memenuhi standar sosial masyarakat yang menghalangi perempuan untuk memperoleh hak mereka.

Luccaro dan Gaston (2014) dalam tulisannya juga turut menyampaikan bahwa perempuan dituntut dan dipaksa untuk menahan penderitaan yang mereka alami. Perempuan di Afghanistan merujuk kepada istilah yang namanya ‘*burdabar*’ atau “*to bear the burden*” yang artinya perempuan di Afghanistan seakan-akan ditakdirkan untuk memikul segala beban terutama beban atau masalah yang terjadi di ruang lingkup keluarga.

Adanya tradisi, nilai serta norma sosial budaya yang telah disebutkan sebelumnya merupakan bentuk dari kekerasan kultural yang mendiskriminasi kaum perempuan di Afghanistan. Hal tersebut merupakan sumber dari kekerasan kultural yang dirasakan oleh kaum perempuan khususnya di Afghanistan. Melalui kekerasan kultural ini kemudian membuat kekerasan struktural dan kekerasan langsung tampak benar dan seolah-olah merupakan hal yang sah dan tidak salah apabila dilakukan oleh laki-laki terhadap kaum perempuan. Kekerasan kultural menjadikan kekerasan langsung (membunuh atau *honor killing*) menjadi sebuah hal yang sah dan dibenarkan sehingga dalam kaitannya dengan *honor killing* dapat dilihat bahwasannya kekerasan kultural ini yang turut mendorong terjadinya pembunuhan di Afghanistan.

4.7 Analisis Kegagalan Afghanistan

Dalam Eliminasi *Honor killing*

Penyebab gagalnya Afghanistan dalam eliminasi kasus dapat dilihat bahwasannya dalam penerapan hukum adat di Afghanistan berakar pada sistem patriarki di mana laki-laki selalu mendominasi. Sebagaimana tetua dan pemimpin hukum adat berasal dari kalangan etnis Pashtun yang memiliki derajat dan kehormatan tinggi di Afghanistan hal ini mengacu pada dominasi dan keunggulan mereka dalam masyarakat menjadikannya sebagai pihak yang mendominasi dalam hukum adat. Dominasi tetua dan pemimpin ini

besifat sangat diskriminatif terhadap perempuan mengingat kalangan tetua dan pemimpin ini memegang dan sangat mempercayai nilai *Pahstunwali* di mana di dalamnya terdapat elemen atau konsep penting terkait kehormatan (*namus*) dan hal ini dipahami secara luas oleh masyarakat Afghanistan. Kehormatan (*namus*) sangat penting terutama bagi laki-laki yang mana dalam semua kelompok etnis Afghanistan kehormatan harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, dalam penyelesaian masalah pihak yang memperoleh keuntungan hanya laki-laki saja.

Proses penyelesaian masalah terkait *honor killing* bisa dikatakan sangat politis karena melibatkan kekuasaan (*power*) yang hanya dimiliki dan di dominasi oleh laki-laki. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Millet dalam pemikiran feminisme radikal bahwasannya relasi gender adalah relasi kuasa. Relasi kuasa tersebut di dominasi oleh satu pihak yakni laki-laki. Dalam kasus ini terdapat relasi kuasa yang tumpang tindih di mana kekuasaan laki-laki sangat mendominasi termasuk di dalam ranah privat dan publik.

Selain itu, penyebab gagalnya eliminasi kasus dapat dilihat karena adanya norma, nilai, sikap dan perilaku sosial budaya tradisional yang berkembang luas di masyarakat Afghanistan yang kemudian menjadi faktor penyebab terjadinya *honor killing* terhadap perempuan. Berakhirnya peperangan atau pemerintahan Taliban di Afghanistan pada 2001 kemudian tidak lantas menjadi jaminan

bagi terwujudnya kedamaian atau kehidupan tanpa adanya kekerasan (*absence of violence*). Kekerasan kultural banyak dirasakan oleh perempuan yang bersumber dari norma sosial budaya diskriminatif.

Dalam kasus ini, feminisme radikal memberikan penjelasan mengenai adanya dominasi laki-laki yang bersumber pada *Shuras* dan *Jirgas* (tetua dan pemimpin) yang kemudian memiliki dominasi yang tinggi karena di lain sisi mendapatkan pengaruh yang kuat (dilegitimasi) oleh kelompok Taliban karena sama-sama menganut dan menerapkan kode etik *Pashtunwali* yang dalam penyelesaian honor killing tetua dan pemimpin mengacu pada kode khususnya balas dendam dan honor yang berlaku bagi keuntungan dan kehormatan laki-laki saja. Balas dendam berdasarkan *honor* hanya memunculkan *honor killing* baru lainnya. Sehingga dapat dilihat bahwasannya relasi kuasa hanya dipegang oleh laki-laki. Konsep kekerasan kultural memberikan penjelasan bahwasannya dominasi tetua dan pemimpin dalam kasusnya tidak luput dari adanya norma sosial budaya Afghanistan yang bersifat maskulin sehingga dalam kasus honor killing norma sosial budaya tersebut tidak dipungkiri menjadi sumber violence yang turut pula memicu honor killing terhadap perempuan dan membuat laki-laki semakin superior. Dalam penelitian ini, konsep kekerasan kultural bahwasannya menjadi konsep yang kemudian memperkuat atau

mendukung keberadaan teori feminisme radikal.

5. KESIMPULAN

Khususnya di Afghanistan, dominasi laki-laki di ranah privat tercermin di mana perempuan dianggap hanya sebagai simbolis honor atau kehormatan dalam keluarga. Hal tersebut menjadi bumerang bagi kaum perempuan apabila tidak mampu menjaga kehormatan tersebut maka nyawa mereka akan menjadi taruhannya. Tidak hanya itu, dalam ranah publik terdapat hukum adat yang dikuasai oleh kaum laki-laki baik itu *elders or leaders* yang dianggap memiliki martabat yang tinggi di masyarakat dalam penanganan kasus yang cenderung mengabaikan hak asasi perempuan sehingga memicu terjadi *honor killing* lainnya dan berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kekuasaan tetua dan pemimpin mendapatkan pengaruh yang cukup kuat dari pemahaman atau pemikiran kelompok Taliban yang dalam hal ini mereka sama-sama menganut dan menerapkan kode etik *Pashtunwali* dalam penyelesaian *honor killing* yang dalam penerapannya diskriminatif terhadap perempuan Afghanistan.

Di sisi lain, berakhirnya kekuasaan Taliban pada 2001 tidak lantas menjadi jaminan bagi terwujudnya kehidupan tanpa adanya kekerasan (*absence of violence*). Melainkan kekerasan kultural di Afghanistan juga turut menjadi penyebab *honor killing* di Afghanistan masih terjadi di mana perempuan Afghanistan

mengalami kekerasan kultural yang bersumber dari budaya, norma sosial, adat istiadat maupun tradisi. Dalam masyarakat Afghanistan terdapat norma sosial budaya yang bersifat maskulin untuk memperoleh kepentingan dan hanya menguntungkan kaum laki-laki saja. Afghanistan memiliki berbagai norma sosial budaya yang kemudian melegitimasi kasus *honor killing* yang mana dalam hal ini norma sosial budaya yang tidak mengindahkan hak asasi perempuan tersebut seolah-olah dianggap sebagai hal yang sah atau dibenarkan untuk dilakukan. Hal-hal tersebut lah yang kemudian melanggengkan praktik *honor killing* di Afghanistan dan keadilan bagi perempuan sulit didapatkan. Keberadaan kekerasan kultural menjadi hal yang turut memperkuat eksistensi dominasi laki-laki (tetua dan pemimpin) sehingga dalam penelitian ini feminisme radikal diperkuat dengan adanya konsep kekerasan kultural.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Soetjipto, Ani., & Trimayuni, Pande. (2013). *Gender dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Tong, Rosemarie Putnam. (1998). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. (2th ed.). (Aqarini Priyatna Prabasmoro, Penerjemah). Yogyakarta: Jalasutra.

JURNAL

- Cohan, John Alan. (2010). Honor Killings and the Cultural Defense. *California Western International Law Journal*. Vol 40. pp. 101-175
- Chesler, Phyliss. (2009). Are Honor Killings Simply Domestic Violence?. *Middle East Quarterly*. pp. 61-69
- Dupree, Nancy Hatch. (2002). Cultural heritage and national identity in Afghanistan. *Third World Quarterly*, Vol 23, No 5, pp 977-989
- Eriyanti, Linda Dwi. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol 6, 27-37.
- Galtung, Johan. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, Vol. 27, No. 3, pp. 291-305
- Galtung, Johan. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, Vol. 6, No. 3, pp. 167-191
- Barakat, Sultan., Wardell, Gareth. (2002). Exploited by whom? An alternative perspective on humanitarian assistance to Afghan women. *Third World Quarterly*, Vol 23, No 5, pp 909-

930.
<https://library.fes.de/libalt/journals/swe/tsfulltext/15164504.pdf>
- Hashimi, Ghazi. (n.d). Helping Afghanistan's Informal Dispute Resolution Systems Follow Afghan Law In Criminal Matters: What Afghanistan Can Learn From Native American Peacemaking Program. *Michigan State International Law Review*, Vol 25. 1, pp. 79-117
- Hakimi, Mehdi. J. (2020). Elusive Justice: Reflections on the Tenth Anniversary of Afghanistan's Law on Elimination of Violence Against Women. *Northwestern Journal of Human Right*. Vol. 18. Issue 1, pp. 53-71
- Kawitri Resen, Titah & Citra Ranteallo, Ikma. (2012). Dowry Murder: Kekerasan Simbolik terhadap Perempuan di India. Denpasar, Bali: Universitas Udayana.
- Kawitri Resen, Titah. (n.d). Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Keamanan Manusia (Studi Kasus: Dowry Murder di India). Denpasar, Bali: Universitas Udayana.
- Kristensen, Karoline Torholen. (2016). Gender and Security: Afghan Rural Women's Participation in Local Conflict Resolution. Faculty of Social Sciences Noragric. Norwegian University of Life Sciences. 1-95.
<https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Afghan%20women.pdf>
- Misra, Amalendu. (2001). The Taliban, radical Islam and Afghanistan. *Third World Quarterly*, Vol 23, No 3, pp 577-589, 2002
- Robbins, Tom., Beauvoir, Simon. Meaning, Concept and History of Honor Killing. Chapter 2, page 21-54
- Roy, Debabrata. (2018). Honour Killing: A Socio-Legal Study. *Journal of Law Mantra*. Vol 4, Issue 3.
- Springs, Jason A. (2016). The Cultural Violence of Non-violence. *Journal of Mediation and applied Conflict Analysis*, Vol. 3, No. 1, pp. 382-396.
<https://core.ac.uk/download/pdf/297021803.pdf>
- Sims, Cheshmak Farhoumand. (2009). CEDAW and Afghanistan. *Journal of International Women's Studies*. Vol 11, Issue 1, 136-156.
- WEBSITE**
- Ali, Yasmeen Aftab. (2013). *Understanding Pashtunwali*. <https://nation.com.pk/06-Aug-2013/understanding-pashtunwali>
- AIHRC. (2014). *National Inquiry report on Factors and causes of Rape and Honor Killing in Afghanistan*. https://www.aihrc.org.af/home/daily_report/3316
- Ahmadi. Nemat. (2010). *Horrific Murder of Teenage Girl Again Puts Spotlight On Afghanistan's 'Honor' Killings*.

- <https://www.ecoi.net/en/document/2029556.html>
- Amnesty International. (2015). *Afghanistan: Their lives on the line: Women human rights defenders under attack in Afghanistan*. 5-81. <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=55277ff24&skip=0&query=cedaw&coi=AFG>
- Amnesty International UK. (2014). *Honor Killing in Afghanistan: Brisha's Story*. <https://www.amnesty.org.uk/honour-killings-afghanistan-brishnas-story>
- AIHRC. (2020). *Summary Report on Violence against Women*. https://www.aihrc.org.af/home/research_report/8803
- BBC. (2011). *Afghanistan 'paling berbahaya bagi wanita'*. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/06/110615_womendanger.shtml
- Bezhan, Frud & Bashir, Malali. (2017). *Young Afghan Lovers Lynched By Armed Mob In Latest Horrific 'Honor' Killing*. <https://www.rferl.org/a/afghanistan-honor-killing-fateha-lynched/28314022.html>
- Bjelica, Jelena & Ruttig, Thomas. (2018). *Widespread Violence yet Perpetrators go Unpunished: A new UN report on violence against Afghan women*. <https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/rights-freedom/widespread-violence-yet-perpetrators-go-unpunished-a-new-un-report-on-violence-against-afghan-women/>
- Barfield, Thomas., Nojumi, Neamat., & Their, J Alexander. (n.d). *The Clash of Two Goods State and Non-State Dispute Resolution in Afghanistan*. https://www.usip.org/sites/default/files/file/clash_two_goods.pdf
- Coburn, Noah. (2013). *Informal Justice and International Community in Afghanistan*. <https://www.files.ethz.ch/isn/163420/PW84-Informal%20Justice%20and%20the%20International%20Community%20in%20Afghanistan.pdf>
- CBS News. (2016). *Pregnant girl, 14, burned in alleged "honor" killing*. <https://www.cbsnews.com/news/afghanistan-pregnant-14-year-old-girl-tortured-burned-honor-killing/>
- Ghosh, Huma Ahmed. (2003). *A History of Women in Afghanistan: Lessons Learnt for the Future or Yesterdays and Tomorrow: Women in Afghanistan*. <https://core.ac.uk/download/pdf/48829231.pdf>
- Grewal, Baljit Singh. (2003). *Johan Galtung: Positive and Negative Peace*.
- Human Right Council. (2009). *Compilation Prepared by The Office of the High*

- Commissioner For Human Rights, In Accordance With Paragraph 15(B) Of The Annex To Human Rights Council Resolution 5/1. 1-19. <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=49d20f7c0&skip=0&query=cedaw&coi=AFG>
- Human Rights Now. (2018). *Women's rights report: Discrimination in the Punishment of Women*. <http://hrn.or.jp/eng/wp-content/uploads/2018/07/Discrimination-in-the-Punishment-of-Women-Report-HRN-July-2018.pdf>
- Human Right Watch. (2013). *Submission on the combined initial and second periodic report of Afghanistan to the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women*. 1-11. <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=51ff62d34&skip=0&query=cedaw&coi=AFG>
- Human Right Watch. (2012). *"I Had to Run Away" The Imprisonment of Women and Girls for "Moral Crimes" in Afghanistan*. 1-129. <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4f787d142&skip=0&query=cedaw&coi=AFG>
- Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Justice. (2009). *Law on Elimination of Violence against Women (EVAW)*. <https://www.refworld.org/pdfid/5486d1a34.pdf>
- Jallal, Massouda. (2013). *Honour Killing in Afghanistan*. http://www.wunrn.org/news/2013/05_13/05_06/050613_afghanistan.htm
- Johnson Lewis, Jone. (2019). What is Radical Feminism? <https://www.thoughtco.com/what-is-radical-feminism-3528997>
- Kaur, Harjot & Ayubi, Najla. (2009). *Status of Women in Afghanistan*. <https://asiafoundation.org/2009/01/21/status-of-women-in-afghanistan/>
- Kent, George. (2011). *Structural Violence*. 131-140. Bambazuka Press. <http://www2.hawaii.edu/~kent/StructuralViolenceFestschrift.pdf>
- Kanalstein, Eric. (2018). *Improved Afghan law still fails victims of sex crimes and violence against women, UN report finds*. <https://news.un.org/en/story/2020/12/1079422>
- Landinfo. (2012). *Afghanistan: Blood Feuds, Traditional Law (Pashtunwali) And Traditional Conflict Resolution*. https://www.ecoi.net/en/file/local/1104068/1788_1327313532_1940-1.pdf
- Library of Congress-Federal Research Division. (2008). *Profile of*

- Afghanistan*.
<https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Afghanistan.pdf>
- Lamd, Robert. D. (2012). *Formal and Informal Governance in Afghanistan: Reflection on a Survey of the Afghan People*, Part 1 of 4. <https://asiafoundation.org/resources/pdfs/OccasionalPaperNo11AGSeries.pdf>
- Luccaro, Tim., Gaston, Erica. (2014). *Women's Access to Justice in Afghanistan*. 5-53. https://www.usip.org/sites/default/files/PW98_Women's-Access-to-Justice-in-Afghanistan.pdf
- Merrill, Linda., Paxson, Donald., & Tobey, Thomas. (2006). *An Introduction to Afghanistan Culture*. <https://afghanag.ucdavis.edu/country-info/files/afghan-culture-manual.pdf>
- Mayell, Hillary. (2002). *Thousands of Women Killed for Family "Honor"*. National Geographic News. <https://www.unl.edu/rhames/courses/212/readings/honor-killing.pdf>
- Maizland, Lindsay. (2021). *The Taliban in Afghanistan*. <https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan>
- Ningrum, N. Widyas. (n.d) *Cultural Violence Sebagai Bentuk Kekerasan perempuan Di Afghanistan*. https://www.academia.edu/7346558/Cultural_Violence_Sebagai_Bentuk_Kekerasan_Terhadap_Wanita_di_Afghanistan
- National Inquiry Report. (1392). *Factors and causes of Rape and Honor Killing in Afghanistan*. <https://www.refworld.org/pdfid/5a1fe8144.pdf>
- OHCHR. (2018). *Afghanistan: No justice for women victims of violence – UN report*. <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23133&LangID=E>
- OCHA Service. (2020). *In Search of Justice for Crimes of Violence against Women and Girls*. <https://reliefweb.int/report/afghanistan/search-justice-crimes-violence-against-women-and-girls-december-2020-endarips>
- Public Intelligence (n.d). *Afghanistan Cultural Field Guide*. <https://info.publicintelligence.net/MCIA-CultureGuide.pdf>